



**P U T U S A N**

Nomor 1961/Pdt.G/2016/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Kaca Mata, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1961/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 11 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 1989 di Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah adalah AYAH (Ayah Kandung Penggugat), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mas kawin berupa cincin emas

**Hal 1 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 27 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, tanggal lahir 10 Oktober 1990
  - ANAK, tanggal lahir 16 Oktober 1991
  - ANAK, tanggal lahir 01 Juli 1999
4. Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada saat itu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain (berdasarkan pengakuan dari Tergugat) dan Tergugat telah membuat pernyataan yang berisi kata-kata cerai yang ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Tergugat. .
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

**Hal 2 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1989 di Desa Padaelo, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Hal 3 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Campuran, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 1989 di Desa Padaelo, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah adalah AYAH (Ayah Kandung Penggugat), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mas kawin berupa cincin emas
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 27 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, tanggal lahir 10 Oktober 1990
  - ANAK, tanggal lahir 16 Oktober 1991
  - ANAK, tanggal lahir 01 Juli 1999

**Hal 4 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



- Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada saat itu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis
- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain (berdasarkan pengakuan dari Tergugat) dan Tergugat telah membuat pernyataan yang berisi kata-kata cerai yang ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

**2. SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Alat Meubel, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 1989 di Desa Padaelo, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah adalah AYAH (Ayah Kandung Penggugat), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mas kawin berupa cincin emas
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 27 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan

**Hal 5 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :

- ANAK, tanggal lahir 10 Oktober 1990
- ANAK, tanggal lahir 16 Oktober 1991
- ANAK, tanggal lahir 01 Juli 1999
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada saat itu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis
- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain (berdasarkan pengakuan dari Tergugat) dan Tergugat telah membuat pernyataan yang berisi kata-kata cerai yang ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan

**Hal 6 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**





tersebut penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar disahkan perkawinannya dengan tergugat dan menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah dan telah menikah dengan perempuan lain, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi dan berdasarkan keterangan dua saksi penggugat menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai

**Hal 7 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



bukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 1989 di Desa Padaelo, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah adalah AYAH (Ayah Kandung Penggugat), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mas kawin berupa cincin emas

Menimbang pula, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan pada bulan Maret 2016 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**Hal 8 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 27 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, tanggal lahir 10 Oktober 1990
  - ANAK, tanggal lahir 16 Oktober 1991
  - ANAK, tanggal lahir 01 Juli 1999
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada saat itu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis
- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain (berdasarkan pengakuan dari Tergugat) dan Tergugat telah membuat pernyataan yang berisi kata-kata cerai yang ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan

**Hal 9 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



apertengkarannya yang dipicu akibat dari tergugat tidak memberikan nafkah dan tergugat telah kawin dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar penggugat dan tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga

**Hal 10 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



penggugat dengan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, agar penggugat dan tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan penggugat agar disahkan perkawinannya dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang pula, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti dan petitum gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

**Hal 11 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1989 di Desa Padaelo, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo.
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Hal 12 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah,M.H. dan Drs. H. Hasanuddin,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Majidah,M.H.**

**Drs. Chaeruddin,S.H.,M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. Hasanuddin,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Haeruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Administrasi   | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 240.000,00 |
| 4. Redaksi        | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000,00   |
| Jumlah            | : Rp. | 331.000,00 |

**Hal 13 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**



(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**

**Hal 14 Dari 14 Put. Nomor 1961/Pdt.G/2016 /PA Mks**